

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan industri minyak dan gas bumi (migas) merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki potensi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah. Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) merupakan wilayah dengan aktivitas migas yang aktif, baik pada tahap eksplorasi maupun produksi. Meskipun memberikan kontribusi ekonomi, kegiatan migas juga memiliki potensi menimbulkan dampak lingkungan, seperti pencemaran air permukaan, penurunan kualitas tanah, emisi udara, kebisingan, serta risiko tumpahan minyak. Oleh karena itu, diperlukan instrumen perlindungan lingkungan untuk memastikan bahwa kegiatan migas berjalan secara aman dan berkelanjutan.

Salah satu instrumen lingkungan yang wajib dipenuhi oleh perusahaan migas adalah dokumen lingkungan. Dokumen ini mengatur langkah-langkah pengelolaan dan pemantauan yang harus dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk mitigasi dampak lingkungan. Namun keberhasilan implementasi pengelolaan lingkungan sangat ditentukan oleh efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh instansi lingkungan hidup di daerah, seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten OKU.

Dalam praktiknya, sejumlah studi dan laporan menunjukkan bahwa pengawasan pengelolaan lingkungan di daerah sering terkendala oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya koordinasi lintas sektor, minimnya sarana monitoring, serta belum optimalnya mekanisme pelaporan

berkala dari perusahaan migas. Kondisi ini dapat menyebabkan implementasi pengelolaan lingkungan tidak berjalan sesuai ketentuan, sehingga pengelolaan lingkungan di lapangan tidak mencapai hasil yang diharapkan.

Di sisi lain, tuntutan terhadap peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan semakin menguat, sejalan dengan implementasi regulasi terbaru seperti PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menekankan pentingnya pengawasan perizinan berbasis risiko, termasuk dokumen lingkungan. Dengan adanya regulasi ini, perusahaan migas diharapkan tidak hanya patuh secara administratif, tetapi juga mampu menunjukkan kinerja lingkungan yang terukur.

Dalam konteks Kabupaten OKU, optimalisasi pengawasan pengelolaan lingkungan menjadi isu strategis karena industri migas memiliki peran besar terhadap dinamika lingkungan dan sosial masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menggali bagaimana praktik pengawasan pengelolaan lingkungan dilakukan, apa saja kendalanya, serta bagaimana strategi optimalisasi pengawasan agar dapat benar-benar meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan migas di wilayah tersebut

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan pengelolaan lingkungan pada perusahaan migas di Kabupaten Ogan Komering Ulu?
2. **Bagaimana tingkat kinerja pengelolaan lingkungan** pada perusahaan migas di Kabupaten Ogan Komering Ulu?

3. Bagaimana upaya optimalisasi fungsi pengawasan pengelolaan lingkungan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan migas?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan pengelolaan lingkungan pada perusahaan migas di OKU.
2. Mengidentifikasi **tingkat kinerja pengelolaan lingkungan** pada perusahaan migas di Kabupaten Ogan Komering Ulu?
3. Merumuskan strategi optimalisasi pengawasan pengelolaan lingkungan agar kinerja pengelolaan lingkungan meningkat.

1.4 Batasan Masalah

1. **Penelitian hanya fokus pada pengawasan** pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh **Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Ogan Komering Ulu** terhadap perusahaan migas yang beroperasi di wilayah Kabupaten OKU.
2. **Aspek pengawasan yang dikaji terbatas pada pelaksanaan fungsi pengawasan**, yang meliputi:
 - Pemeriksaan dokumen UKL-UPL,
 - Inspeksi lapangan,
 - Tindak lanjut hasil pengawasan.
3. **Analisis kinerja pengelolaan lingkungan difokuskan pada kepatuhan perusahaan migas terhadap UKL-UPL**, bukan pada keseluruhan sistem manajemen lingkungan internal perusahaan.

4. **Data yang digunakan berasal dari DLH OKU, perusahaan migas, observasi lapangan, wawancara, serta dokumen UKL-UPL,** sehingga penelitian tidak melakukan pengujian laboratorium kualitas air, kualitas udara, atau analisis teknis lainnya.
5. **Cakupan lokasi penelitian dibatasi pada wilayah operasional migas yang berada di Kabupaten Ogan Komering Ulu,** yaitu PT. Tiara Bumi dan PT. PHE dan PT. TBBM
6. **Waktu penelitian dibatasi pada periode Oktober 2025 – Januari 2026,** sesuai jadwal penelitian yang tercantum dalam dokumen

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan ilmu pengelolaan lingkungan, terutama terkait implementasi pengelolaan lingkungan dan sistem pengawasan dalam kegiatan migas.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas pengawasan lingkungan.
2. Menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan migas dalam meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan lingkungan.
3. Menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya yang meneliti pengawasan dan kinerja lingkungan sektor migas.